

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisis peranan PPAW dalam Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang merupakan suatu pendekatan dengan membahas kaidah-kaidah hukum yang terdiri dari hukum positif dan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh di lapangan secara langsung dari responden.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: Analisis Terhadap Peranan PPAW (Petugas Pencatatn Akta Wakaf) Dalam Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf, maka penelitian ini akan mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah mempergunakan penelitian dengan menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada dibantu dengan data yang diperoleh

dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁷⁰

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

1. Data Sekunder, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan wakaf.
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden.

D. Alat Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh hasil yang baik yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran akan hasilnya, maka dalam hal ini peneliti memperoleh data dalam penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dari literatur yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan wakaf
2. Studi Lapangan, yang dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur dengan responden serta dengan narasumber :

⁷⁰ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 24.

- a. Kepala KUA Kecamatan Medan Denai.
- b. Masyarakat yang melakukan pensertifikatan tanah wakaf

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷¹

Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan di klasifikasi serta di susun dalam bentuk tabel frekuensi, dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari responden, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir secara induktif dan deduktif.

Pada proses induktif, proses berasal dari proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa asas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

Dengan demikian data yang di kumpulkan kemudian diedit dengan cara mengelompokkan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.

⁷¹ Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung. 1994, hal. 103.